

ABSTRAK

Tesis ini akan mengupas dan membahas agar dapat menganalisis serta dapat mengetahui mengenai Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terkait Putusan Pengadilan Nomer 97/Pdt.G/2015/Pn.Yk, dalam hal ini tanggungjawab seorang Notaris/PPAT apabila akta dibatalkan karena kelalaiannya adalah membayar ganti rugi kepada para pihak baik itu ganti rugi yang nyata (materiil) maupun tidak nyata (immateril) serta karena dengan sengaja.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab dan akibat hukum akta yang terjadi atas pemalsuan tandatangan oleh Notaris/PPAT serta bagaimana tanggung jawab notaris terhadap kerugian Akta yang dibuatnya dalam kasus yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri yogyakarta Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Yk, yang pokok perkaranya Notaris/PPAT Esnawan, S.H telah melakukan penyimpangan terhadap Pasal 263 ayat 1 dan Pasal 264 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dengan tuduhan pembuatan surat/dokumen palsu atau membuat minuta akta dengan memalsukan tandatangan para pihak .

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri yogyakarta Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Yk. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan Akta Otentik yang dengan tuduhan pembuatan surat/dokumen palsu atau membuat minuta akta dengan memalsukan tandatangan penghadap, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2/2014 akan mengakibatkan Akta tersebut dapat terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi Akta di bawah tangan.

Kata Kunci : Notaris/PPAT, Pemalsuan Tandatangan, Akta di bawah tangan

ABSTRACT

This thesis will explore and discuss in order to be able to analyze and find out about Notary / PPAT Responsibilities Regarding Deed Canceled Under Law Number 2 Year 2014 Regarding Notary Position Regarding Court Decision Number 97 / Pdt.G / 2015 / Pn.Yk, in this is the responsibility of a Notary / PPAT if the deed is canceled because of negligence is to pay compensation to the parties both real and material damages (immaterial) and intentionally.

This legal research aims to find out the responsibility and legal consequences of the deed that occurred on the falsification of the signature by the Notary / PPAT and how the notary's responsibility for the loss of the Deed he made in the case that was decided through the Supreme Court Decision of Yogyakarta District Court Number 97 / Pdt.G / 2015 / PN.Yk, whose subject matter is Notary / PPAT Esnawan, SH has deviated from Article 263 paragraph 1 and Article 264 paragraph 1 of the Criminal Code (hereinafter referred to as the Criminal Code) with accusations of making fake letters / documents or making minutes of deeds by faking the parties' challenge.

This research is a normative juridical study with the statutory approach and case approach to the Supreme Court Decision of Yogyakarta District Court Number 97 / Pdt.G / 2015 / PN.Yk. Legal materials used in this legal research are secondary legal materials with data collection techniques used are library studies. From the results of this study indicate that the making of an authentic deed which is allegedly making fake letters / documents or making minutes of a deed by falsifying the challenge sign, as regulated in Article 16 paragraph (1) letter m of Law No. 2/2014 will result in the Deed being able to degrade the strength of its proof to be a Deed under the hand.

Keywords: Notary / PPAT, Signature Falsification, Deed underhand